



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/X/2013

TENTANG

PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dalam wilayah Kota Parepare, maka dipandang perlu menetapkan Zona kampanye sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan :- Surat Edaran Komisi Pemilihan umum Nomor 664/KPU/IX/2013, Perihal Kampanye.

- Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Parepare dan para Camat dan Lurah se Kota Parepare, tanggal 04 September 2013 di Kantor KPU Kota Parepare.
- Surat Penyampaian Camat Soreang Nomor: 100.135/KCS, Perihal Usulan Penetapan Zona tanggal 04 Oktober 2013.
- Surat Penyampaian Camat Ujung Nomor: 138/177/UJUNG, Perihal Usulan Penetapan Zona, tanggal 05 Oktober 2013.
- Surat Penyampaian Camat Bacukiki Nomor: 276/207/Bacukiki, Perihal Usulan Penetapan Zona, tanggal 05 Oktober 2013.
- Surat Penyampaian Camat Bacukiki Barat Nomor: 800/109/Bck.Brt, Perihal Usulan Penetapan Zona, tanggal 07 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MENETAPKAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE.

KEDUA : Penetapan Zona Kampanye sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI/TEMPAT	ZONA
1	SOREANG	BUKIT HARAPAN	Jalan Laupe sekitar Lapangan	I
		BUKIT INDAH	Sepanjang Jalan Takkalao	I
		UJUNG BARU	Jalan Guru M. Amin	I
		UJUNG LARE	Jalan Abu Bakar Lambogo samping Water Boom	I
		LAKESSI	Jalan H.A. Muh. Arsyad (Jembatan Merah)	I
		WATANG SOREANG	Jalan Manunggal	I

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI/TEMPAT	ZONA
2	UJUNG	LABUKKANG	Reklamasi Pantai (Belakang Kantor Camat Ujung)	II
		MALLUSETASI	Reklamasi Pantai (Bekas Kontainer)	II
		UJUNG SABBANG	Perempatan Jalan A. Mappatola – Ganggawa (Dekat Gabungan Dinas)	II
		UJUNG BULU	1. Jl. A.Mappatola samping Lap. Tennis Korem 142 2. Jl. Lasiming samping sebelah barat SMA Negeri 4	II
		LAPADDE	1. Taman Segitiga Lapadde Mas 2. Perempatan Jalan Jenderal Ahmad Yani – Jenderal Sudirman sampai SMA/SMP PGRI Parepare	II
3	BACUKIKI	LOMPOE	Jalan Lasangga (Arah dari Jawi-jawi Kelurahan Lapadde)	III
		GALUNG MALOANG	Sekitar Pasar Wekke'e	III
		LEMOE	Sekitar Lapangan Sepakbola Lemoe	III
		WATTANG BACUKIKI	Jalan Jenderal Muh. Yusuf (Arah Jalan masuk ke Kantor Kelurahan Wattang Bacukiki)	III
4	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	- Jalan Samsul Bahri - Jalan Durian	III
		SUMPANG MINANGAE	- Jalan Chalik (sekitar Makam Pahlawan) - Jalan Mattirotasi Baru	III
		TIRO SOMPE	- Jalan Reformasi - Jalan Jabal Nur	III
		CAPPA GALUNG	- Jalan Keterampilan - Jalan Pemuda	III
		LUMPUE	- Jalan Permandian (Lr. 1 – 2 – 3) - Jalan Gunung Tolong	III
		BUMI HARAPAN	- Jalan Bambu Runcing - Jalan Jalur Dua	III

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 07 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,**

Ketua,

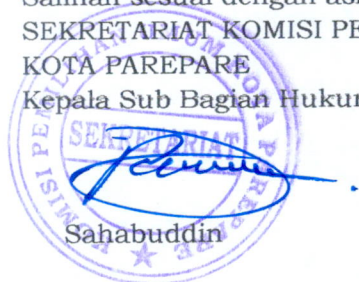
ttd.

HAMRAN HAMDANI, S.E.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Walikota Parepare, di Parepare
3. Ketua Panwaslu Kota Parepare.
4. Ketua Partai Politik se Kota Parepare
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahabuddin